

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 273.A/HM.00.01/K.YO/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta), perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu D.I. Yogyakarta yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu D.I. Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu D.I. Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 411);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
16. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi;
17. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten /Kota;
18. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Ke-06 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor:SP DIPA- 115.01.2.686332/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembina PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 4. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 5. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
- b. Tim Pertimbangan PPID:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 2. Melaksanakan pengujian konsekuensi
 3. Pemberi tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
 4. Penyusun Daftar Informasi Publik
 5. Penyusunan atas Laporan Layanan
 6. Penanganan atas sengketa informasi
- c. Atasan PPID:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
- d. PPID:
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi
 5. Menetapkan dan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan

7. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik
 8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik
 9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik
 10. Membuat laporan layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.
- f. Petugas Pelayanan Informasi:
1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 7. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 8. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; dan
 9. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu D.I. Yogyakarta bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi Ke-06 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor:SP DIPA- 115.01.2.686332/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2022



Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 273.A/HM.00.01/K.YO/10/2022
TENTANG : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Sutrisnowati	Ketua Bawaslu DIY	Pembina PPID
2.	Agus Muhammad Yasin	Anggota Bawaslu DIY	Tim Pertimbangan PPID
3.	Mohammad Najib	Anggota Bawaslu DIY	Tim Pertimbangan PPID
4.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu DIY	Tim Pertimbangan PPID
5.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu DIY	Tim Pertimbangan PPID
6.	Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat Bawaslu DIY	Atasan PPID
7.	Agus Suyanto	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Winda Rizky Astuti	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Fahri Hanindita Satriyo	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Syariful Hidayatulloh	Staf Subkoordinator Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Yasir Alhuda	Staf Subkoordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Sevy Kusdianita	Staf Subkoordinator Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Mugi Hartana	Staf Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Fitria Dian Kusumaningrum	Staf Subkoordinator Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Ramdani	Staf Subkoordinator Perencanaan, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pengawasan Internal	Petugas Pelayanan Informasi

Di tetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2022


KETUA

Sutrisnowati, S.H., M.H., M.Psi